



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1295/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 01 April 2008 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1295/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Agustus 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan, Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, (Kutipan Akta Nikah Nomor 432/27NIII/2001, tanggal 17 Agustus 2001)
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersains di rumah orang tua Termohon di Dusun Pujon Lor RT. 06 RW.04 Desa. Pujon Lor Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, selama 4 (empat) tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **IMANIAR AMARTYA RIADI** Umur : 5 (lima) tahun;
3. Kurang lebih sejak tahun 2003, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus teradi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain;
 - a. Termohon sering marah-marah pada Pemohon karena Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon, walaupun Pemohon telah memberikan semua penghasilannya, tetapi Termohon tetap meminta lebih dari itu, sedangkan Pemohon penghasilannya tidak tentu karena bekerja hanya sebagai tukang ojek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, Tennohon sering membentak-mbentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon ;
- c. Terinohon kalau marah sering mengucapkan kata-kata talak lebih dari 3 (tiga) kali dan menyarankan Pemohon supaya cepat-cepat mengurus perceraian, kalau Pemohon tidak mau mengurus, Termohon sendiri yang akan mengurusnya;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Tennohon terj pada akhir bulan Agustus tahun 2005, yang akhinya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri di Dusun Krajan RT.10 RW.05 Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan hingga sekarang, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir mau pun batin;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Kepada Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tertanggal 17 Agustus 2001 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan;
- Saksi II.; umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon
 - Bahwa Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 April 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Tsani 1429 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABD. ROUF, M.H.

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000
2. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	276.000

J:hdjP